

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan yang dilakukan oleh pasangan pria dan wanita yang masih muda atau remaja di bawah usia 19 tahun disebut dengan istilah pernikahan dini atau *early married* (WHO, 2024). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. (Undang Undang RI, 2019). Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) merekomendasikan usia ideal menikah yaitu usia 21 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria (BKKBN, 2024). Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang melakukan pernikahan pada usia dibawah 19 tahun.

Berdasarkan data *United Nations Children's Fund (UNICEF)* tahun 2020 perkawinan anak di indonesia pada tahun 2018 diperkirakan ada 1.220.900 anak perempuan yang menikah sebelum berumur 18 tahun (UNICEF, 2020). Indonesia adalah negara yang menempati peringkat ke 37 pernikahan dini di dunia, dan tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja (Adelia & Sulistiawati, 2023). Di Lampung sendiri, data dari Pengadilan Agama mencatat bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir, sebanyak 2.654 anak telah mengajukan permohonan dispensasi kawin. Ini sejalan dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), yang menunjukkan bahwa proporsi perempuan berusia 20-24 tahun yang telah menikah atau hidup bersama sebelum mencapai usia 18 tahun di Lampung pada tahun 2023 mencapai 7,11% (Badan Pusat Statistik, 2024). Sedangkan di Kabupaten Waykanan data dari Pengadilan Agama pada tahun 2022 terdapat 35 kasus perkara dispensasi kawin dan mengalami penurunan pada tahun 2023 terdapat 33 kasus (Badan Pengadilan Agama, 2024). Angka-angka ini menggambarkan kondisi yang meresahkan terkait pernikahan dini, terutama di wilayah Kabupaten Waykanan, dan menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut untuk melindungi hak-hak anak dan mengurangi angka pernikahan dini.

Pengetahuan adalah hasil dari mengetahui sesuatu setelah seseorang melakukan penginderaan terhadap sesuatu (Darsini et al., 2019). Ketidaktahuan remaja tentang pernikahan dini dapat disebabkan oleh kurangnya pengalaman dan keterpaparan terhadap informasi, yang dapat memengaruhi pengetahuan dan sikap mereka (Erfandi, 2019). Hasil penelitian yang dilakukan di kota Tabriz-Iran tahun 2021 menjelaskan bahwa anak perempuan yang tidak setuju dengan pernikahan anak memiliki pengetahuan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan anak perempuan yang setuju dengan pernikahan anak (Naghizadeh et al., 2021). Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Eriska et al., (2023) menunjukkan bahwa ada korelasi yang signifikan antara tingkat pengetahuan dan sikap siswi SMA tentang pernikahan dini. Pengetahuan memiliki kaitan erat dengan risiko dan sikap terhadap pernikahan pada usia dini.

Dampak negatif dan risiko besar bagi remaja putri apabila masalah pernikahan dini tidak teratasi antara lain gangguan kesehatan reproduksi pada wanita, serta dampak pada kesehatan fisik, psikologis, dan psikososial. Selain itu, kesiapan mental di usia muda dalam menghadapi peran baru sebagai ibu dan istri memerlukan kematangan berpikir dan mental untuk mengambil keputusan menikah di usia muda (Ningrum & Anjarwati, 2021). Sistem reproduksi remaja secara biologis masih dalam proses kematangan, sehingga tidak siap untuk berhubungan seks dengan lawan jenisnya, terutama jika sampai hamil dan melahirkan. Dampak pernikahan dini pada kesehatan reproduksi ibu termasuk keguguran, anemia, perdarahan postpartum, dan preeklampsia, sedangkan pada bayi termasuk BBLR dan premature (Zelharsandy, 2022).

Survei pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti didapatkan bahwa data dari KUA Kecamatan Blambangan Umpu dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, terdapat 30 kasus telah mengajukan permohonan dispensasi nikah dan salah satu diantaranya bersekolah di SMAN 01 Blambangan Umpu. Hal ini sejalan dengan hasil survei pendahuluan yang dilakukan di SMAN 01 Blambangan Umpu pada saat wawancara dengan beberapa guru mengatakan bahwa setiap tahunnya masih terdapat siswi yang mengundurkan diri atau

berhenti sekolah dengan alasan ingin menikah. Sedangkan hasil wawancara dengan beberapa siswi ternyata masih banyak yang belum mengetahui risiko dari pernikahan usia dini. Kecamatan Blambangan Umpu terdiri dari 3 Sekolah Menengah Atas yaitu SMAN 01, SMAN 02 dan SMAN 03. SMAN 01 Blambangan Umpu memiliki peserta didik terbanyak dari seluruh SMA yang ada di Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten WayKanan yaitu sebanyak 956 siswa.

Berdasarkan data dan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Hubungan Pengetahuan Tentang Risiko Pernikahan Dini Dengan Sikap Remaja Usia 14-17 Tahun Di SMAN 01 Blambangan Umpu Kabupaten WayKanan Tahun 2025”.

B. Rumusan Masalah

Penelitian berfokus pada masalah pernikahan dini yang masih tinggi di Indonesia, terutama di Kabupaten WayKanan Kecamatan Blambangan Umpu, maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu “Apakah ada hubungan pengetahuan tentang risiko pernikahan dini dengan sikap remaja usia 14-17 tahun di SMAN 01 Blambangan Umpu Kabupaten WayKanan Tahun 2025?”.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini yaitu untuk diketahui hubungan pengetahuan tentang risiko pernikahan dini dengan sikap remaja usia 14-17 tahun di SMAN 01 Blambangan Umpu Kabupaten WayKanan tahun 2025.

2. Tujuan Khusus

- a. Diketahui distribusi frekuensi pengetahuan remaja usia 14-17 tahun tentang risiko pernikahan dini di SMAN 01 Blambangan Umpu.
- b. Diketahui distribusi frekuensi sikap remaja usia 14-17 tahun tentang pernikahan dini di SMAN 01 Blambangan Umpu.
- c. Diketahui hubungan antara pengetahuan tentang risiko pernikahan dini dengan sikap remaja usia 14-17 tahun di SMAN 01 Blambangan Umpu Kabupaten WayKanan tahun 2025.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan dan informasi mengenai pernikahan dini dan dampaknya pada kesehatan reproduksi.

2. Manfaat Aplikatif

a. Bagi Tempat Penelitian

Penelitian ini dapat digunakan oleh sekolah sebagai acuan untuk lebih memfokuskan kegiatan-kegiatan yang positif untuk para siswa dan siswi, sehingga dapat mengurangi dan mencegah pernikahan usia dini

b. Bagi Institusi

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kepustakaan bagi yang membutuhkan acuan perbandingan untuk menambah pengetahuan dan referensi di Jurusan Kebidanan Politeknik Kesehatan Tanjungkarang.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yaitu mengenai hubungan pengetahuan tentang risiko pernikahan dini dengan sikap remaja usia 14-17 tahun di SMAN 01 Blambangan Umpu Kabupaten WayKanan Tahun 2025.

E. Ruang Lingkup

Pernikahan dini merupakan masalah yang perlu diperhatikan karena angka pernikahan dini masih tinggi, khususnya di Indonesia. Pernikahan usia dini banyak menimbulkan risiko dan dampak negatif bagi remaja. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan tentang risiko pernikahan dini dengan sikap remaja usia 14-17 tahun. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan rancangan *cross sectional*. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu pengetahuan tentang risiko pernikahan dini dan variabel dependen yaitu sikap remaja tentang pernikahan dini. Lokasi penelitian ini yaitu di SMAN 01 Blambangan Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Waykanan yang dilakukan pada bulan Agustus tahun 2024 – Juni tahun 2025.